



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 02/PID.B/2011/PN.LBT

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **GERARDUS OLAMAN alias OLA** ;  
Tempat lahir : Laranutun ;  
Umur/Tgl lahir : 37 Tahun/14 Maret 1973 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Laranutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : - ;

II. Nama lengkap : **YOSEPH LUKU alias TOTE** ;  
Tempat lahir : Waipukang ;  
Umur/Tgl lahir : 25 Tahun/11 Mei 1985 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Laranutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata ;  
Agama : Khatolik ;  
Pekerjaan : Peternak ;  
Pendidikan : - ;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 21 Desember 2010 sampai dengan sekarang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata tanggal 04 Januari 2011 Nomor : 02/Pen.Pid/2011/PN.LBT tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
2. Penetapan Majelis Hakim pengadilan Negeri Lembata tanggal 04 Januari 2011 Nomor : 02/Pen.Pid/2011/PN.LBT tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa **GERARDUS OLAMAN alias OLA** dkk beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Para Terdakwa yakni Terdakwa **I. GERARDUS OLAMAN alias OLA** dan Terdakwa **II. YOSEPH LUKU alias TOTE**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka-luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;
2. Menghukum Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1000; (seribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mengajukan permohonan secara lisan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa telah mengakui, menyesali perbuatannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta para Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Para Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 Januari 2011 NO. REG. PERKARA : PDM-91/LBT/12/2010 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU

### PRIMAIR

Bahwa para terdakwa yakni Terdakwa I. **GERARDUS OLAMAN alias OLA** dan Terdakwa II. **YOSEPH LUKU alias TOTE**, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar jam 12.00 wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2010, bertempat di bengkel milik terdakwa I GERARDUS OLAMAN alias OLA di Waipukang, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang hingga mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA mencatat meteran listrik milik warga sesuai dengan perintah dari PLN, selanjutnya ketika saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA mencatat meteran listrik milik terdakwa I GERARDUS OLAMAN alias OLA, saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA tidak mendapatkan nama dan kode meteran sehingga oleh saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA dicatat sementara di kertas sembarang dan rencananya baru akan disalin dibuka ketika berada di kantor PLN namun terdakwa I GERARDUS OLAMAN alias OLA kepda saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA berkata **kamu catat dimana**, lalu saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA menjawab dengan berkata **tunggu saya lihat dulu**, selanjutnya karena saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA mencari catatan meteran listrik milik terdakwa I GERARDUS OLAMAN alias OLA lama sehingga terdakwa I GERARDUS OLAMAN alias OLA maupun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa II YOSEPH LUKU alias TOTE yang ada ditepat tersebut emosi selanjutnya mengeroyok saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA dengan cara terdakwa I GERARDUS OLAMAN alias OLA menapar saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dibagian pipi kiri sedangkan terdakwa II YOSEPH LUKU alias TOTE meninju saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi kanan, selanjutnya terdakwa I maupun terdakwa II meninju saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA di arah tengkuk leher saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian kedua terdakwa menendang saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA dengan menggunakan kaki kanan ke arah dada kanan dan saat itu saksi SEBASTIANUS BALA sempat menangkis sehingga tendangan kaki kanan para terdakwa mengenai siku tangan kiri, lalu saksi lari menghindar dan pergi melaporkan kejadian tersebut ke PosPol Ile Ape ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I GERARDUS OLAMAN alias OLA dan terdakwa II YOSEPH LUKU alias TOTE menyebabkan saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA selain merasakan sakit pada pipi, tengkuk maupun dada juga menyebabkan luka memar pada siku tangan bagian kiri, sebagaimana dijelaskan dalam SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN Nomor : 230/PKM-WP/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DERTY ULLY ARTHA MANURUNG selaku dokter pada Puskesmas Waipukang, Kecamatan Ile Ape ;
- Bahwa tempat saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA dipukul oleh Terdakwa I. GERARDUS OLAMAN alias OLA dan Terdakwa II. YOSEPH LUKU alias TOTE, merupakan tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat banyak karena saat pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA terjadi, banyak orang yang melihat termasuk diantaranya adalah saksi LAURENSIUS LEGA dan saksi MINGUS KABELLEN alias MINGUS ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa para terdakwa yakni Terdakwa I. **GERARDUS OLAMAN alias OLA** dan Terdakwa II. **YOSEPH LUKU alias TOTE**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dalam dakwaan Primair diatas, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA mencatat meteran listrik milik warga sesuai dengan perintah dari PLN, selanjutnya ketika saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA mencatat meteran listrik milik terdakwa I GERARDUS OLAMAN alias OLA, saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA tidak mendapatkan nama dan kode meteran sehingga oleh saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA dicatat sementara di kertas sembarang dan rencananya baru akan disalin dibuku ketika berada di kantor PLN namun terdakwa I GERARDUS OLAMAN alias OLA kepda saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA berkata **kamu catat dimana**, lalu saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA menjawab dengan berkata **tunggu saya lihat dulu**, selanjutnya karena saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA mencari catatan meteran listrik milik terdakwa I GERARDUS OLAMAN alias OLA lama sehingga terdakwa I GERARDUS OLAMAN alias OLA maupun terdakwa II YOSEPH LUKU alias TOTE yang ada ditepat tersebut emosi selanjutnya mengeroyok saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA dengan cara terdakwa I GERARDUS OLAMAN alias OLA menapar saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dibagian pipi kiri sedangkan terdakwa II YOSEPH LUKU alias TOTE meninju saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi kanan, selanjutnya terdakwa I maupun terdakwa II meninju saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA di arah tengkuk leher saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian kedua terdakwa menendang saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA dengan menggunakan kaki kanan ke arah dada kanan dan saat itu saksi SEBASTIANUS BALA sempat menangkis sehingga tendangan kaki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kanan para terdakwa mengenai siku tangan kiri, lalu saksi lari menghindari dan pergi melaporkan kejadian tersebut ke PosPol Ile Ape ;

- Bahwa tempat saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA dipukul oleh Terdakwa I. GERARDUS OLAMAN alias OLA dan Terdakwa II. YOSEPH LUKU alias TOTE, merupakan tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat banyak karena saat pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA terjadi, banyak orang yang melihat termasuk diantaranya adalah saksi LAURENSIUS LEGA dan saksi MINGUS KABELLEN alias MINGUS ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa para terdakwa yakni Terdakwa I. **GERARDUS OLAMAN alias OLA** dan Terdakwa II. **YOSEPH LUKU alias TOTE**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dalam dakwaan Kesatu diatas, secara bersama-sama melakukan serta turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA mencatat meteran listrik milik warga sesuai dengan perintah dari PLN, selanjutnya ketika saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA mencatat meteran listrik milik terdakwa I GERARDUS OLAMAN alias OLA, saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA tidak mendapatkan nama dan kode meteran sehingga oleh saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA dicatat sementara di kertas sembarang dan rencananya baru akan disalin dibuku ketika berada di kantor PLN namun terdakwa I GERARDUS OLAMAN alias OLA kepada saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA berkata **kamu catat dimana**, lalu saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA menjawab dengan berkata **tunggu saya lihat dulu**, selanjutnya karena saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA mencari catatan meteran listrik milik terdakwa I GERARDUS OLAMAN alias OLA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lama sehingga terdakwa I GERARDUS OLAMAN alias OLA maupun terdakwa II YOSEPH LUKU alias TOTE yang ada ditepat tersebut emosi selanjutnya mengeroyok saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA dengan cara terdakwa I GERARDUS OLAMAN alias OLA menapar saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dibagian pipi kiri sedangkan terdakwa II YOSEPH LUKU alias TOTE meninju saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi kanan, selanjutnya terdakwa I maupun terdakwa II meninju saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA di arah tengkuk leher saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian kedua terdakwa menendang saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA dengan menggunakan kaki kanan ke arah dada kanan dan saat itu saksi SEBASTIANUS BALA sempat menangkis sehingga tendangan kaki kanan para terdakwa mengenai siku tangan kiri, lalu saksi lari menghindar dan pergi melaporkan kejadian tersebut ke PosPol Ile Ape ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I GERARDUS OLAMAN alias OLA dan terdakwa II YOSEPH LUKU alias TOTE menyebabkan saksi SEBASTIANUS BALA alias BALA selain merasakan sakit pada pipi, tengkuk maupun dada juga menyebabkan luka memar pada siku tangan bagian kiri, sebagaimana dijelaskan dalam SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN Nomor : 230/PKM-WP/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DERTY ULLY ARTHA MANURUNG selaku dokter pada Puskesmas Waipukang, Kecamatan Ile Ape ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 aya (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Saksi **SEBASTIANUS BALA alias BALA** disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penganiayaan/pengeroyokan terhadap diri saksi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010, sekitar jam 12.00 wita di bengkel milik GERADUS OLAMAN di Waipukang, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata telah terjadi penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri atas nama SEBASTIANUS BALA alias BALA dan pelakunya adalah GERARDUS OLAMAN alias OLA dan YOSEPH LUKU alias TOTE ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar pukul 12.00 wita di bengkel milik terdakwa I GERARDUS OLAMAN alias OLA saksi mendapat tugas dari PLN untuk mencatat meteran listrik milik warga dan saksi mencatat meteran listrik milik terdakwa GERARDUS OLAMAN alias OLA namun saksi tidak mendapatkan nama dan kode meteran sehingga saksi mencatat di kertas dengan tujuan setelah sampai di kantor PLN baru disalin ke buku dan saat itu terdakwa GERARDUS OLAMAN alias OLA mengatakan kepada saksi "kamu catat dimana" saksi jawab "tunggu saya lihat dulu" karena saksi agak lama mencari buku meteran listrik terdakwa GERARDUS OLAMAN alias OLA menampar saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi kiri saksi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II YOSEPH LUKU alias TOTE meninju dengan tangan kanan dalam keadaan menggengam sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan saksi dan juga meninju dibagian tengkuk leher bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan juga menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada bagian kanan dan juga menendang saksi lagi namun saksi menangkis sehingga mengenai siku tangan kiri selanjutnya saksi lari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Ile Ape ;

- Bahwa saksi tidak melihat ada alat/benda yang dipergunakan oleh para terdakwa hanya dengan tangan dan kaki saja ;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa menganiaya saksi karena saksi salah mencatat meteran listrik milik terdakwa I GERARDUS OLAMAN alias OLA ;
- Bahwa saksi mencatat meteran listrik milik terdakwa GERADUS OLAMAN alias OLA tidak salah namun saksi tidak menemukan buku meteran sehingga saksi mencatat sementara dikertas lain sehingga sampai dikantor PLN dipindah ke buku meteran ;
- Bahwa selain kedua terdakwa tersebut tidak ada lagi orang lain yang ikut menganiaya saksi korban ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat ada orang yang melihat kejadian tersebut yaitu saudara MINGUS, LEGA dan BARUDIN ;
- Bahwa reaksi orang yang melihat kejadian tersebut hanya diam saja ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa II YOSEPH LUKU alias TOTE pernah melakukan penganiayaan sekitar 1 tahun yang lalu namun kejadian tersebut tidak korban laporkan Polisi ;
- Bahwa akibat kejaadian tersebut pipi, tengkuk leher dan dada terasa sakit juga siku tangan kiri saksi keseleo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak ada keberatan ;

2. **Saksi LAURENSIUS LEGA**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan/pengeroyokan ;
- Bahwa hubungan terdakwa GERARDUS OLAMAN alias OLA adalah kakak kandung saksi sedangkan dengan terdakwa YOSEPH LUKU alias TOTE adalah adik kandung ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010, sekitar jam 11.00 wita di bengkel milik GERARDUS OLAMAN di Waipukang, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata telah terjadi penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi korbanya adalah SEBASTIANUS BALA alias BALA dan pelakunya adalah GERARDUS OLAMAN alias OLA dan YOSEPH LUKU alias TOTE ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar pukul 11.00 wita saksi berada dibengkel di Waipukang, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata saksi mendengar ribut-ribut di bengkelnya GERARDUS OLAMAN alias OLA lalu saksi datang ke lokasi dan saat itu sudah banyak orang berkerumun ditempat tersebut dan saksi melihat korban SEBASTIANUS BALA alias BALA sedang start motor dan pergi ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut, namun saksi mendapat cerita dari terdakwa GERARDUS OLAMAN alias OLA kalau menampar korban SEBASTIANUS BALA alias BALA sedangkan YOSEPH LUKU alias TOTE meninju dan menendang korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali para terdakwa memukul korban dan dengan alat apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagian tubuh mana yang terkena pukulan dari para terdakwa pada saat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana posisi para terdakwa dan korban pada saat kejadian tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban melakukan perlawanan atau tidak pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut dilokasi banyak orang salah satunya adalah pak MINGGUS ;
- Bahwa jarak bengkel tempat saksi bekerja dengan bengkel milik terdakwa/lokasi kejadian sekitar 50 meter ;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut korban kerumah sebelah untuk melanjutkan mencatat meteran listrik sedangkan para terdakwa masih dibengkelnya ;
- Bahwa setahu saksi tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat dan dilalui oleh masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak ada keberatan ;

3. **Saksi MINGUS KABELN**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan/pengeroyokan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010, sekitar jam 12.00 wita di bengkel milik GERARDUS OLAMAN di Waipukang, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata telah terjadi penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi korbanya adalah SEBASTIANUS BALA alias BALA dan pelakunya adalah GERARDUS OLAMAN alias OLA dan YOSEPH LUKU alias TOTE ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar pukul 12.00 wita saksi berada dibengkel di Waipukang, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata saksi mendengar ribut-ribut di bengkelnya GERARDUS OLAMAN alias OLA saksi datang ke lokasi dan saat itu saksi menanyakan kepada GERARDUS OLAMAN alias OLA dan dijawab bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

GERARDUS OLAMAN alias OLA dan YOSEPH LUKU alias TOTE ada aniaya SEBASTIANUS BALA alias BALA selanjutnya saksi pulang ;

- Bahwa jarak bengkel saksi dengan bengkel milik terdakwa/ lokasi kejadian sekitar 50 meter ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut, namun saksi mendapat cerita dari terdakwa GERARDUS OLAMAN alias OLA kalau menampar korban SEBASTIANUS BALA alias BALA sedangkan terdakwa YOSEPH LUKU alias TOTE saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali para terdakwa memukul korban dan dengan alat apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari jarak berapa meter para terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagian tubuh mana yang terkena pukulan dari terdakwa pada saat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana posisi para terdakwa dan korban pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban melakukan perlawanan atau tidak pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa para terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ;
- Bahwa jarak bengkel saksi dengan bengkel milik terdakwa/ lokasi kejadian sekitar 50 meter ;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut korban kebengkel saksi untuk melanjutkan mencatat meteran listrik sedangkan para terdakwa masih dibengkelnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu akibat dari penganiayaan para terdakwa tersebut terhadap korban ;
- Bahwa setahu saksi tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat dan dilalui oleh masyarakat umum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa **GERARDUS OLAMAN alias OLA** ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SEBASTIANUS LABA alias LABA di Laranutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa awalnya korban datang ke bengkel terdakwa untuk mencatat meteran selanjutnya terdakwa menanyakan kepada korban "kau catat meteran itu angka dimana "sementar aku cari dulu" namun karena korban mencari buku nomor rekening listrik tidak ada sehingga korban mencatat meteran listrik milik terdakwa dikertas lain sehingga terdakwa emosi dan menampar korban ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II YOSEPH LUKU alias TOTE meninju korban satu kali mengenai pipi kiri dan satu kali mengenai tengkuk juga menendang mengenai dada korban ;
- Bahwa Terdakwa menampar korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pipi kiri korban ;
- Bahwa terdakwa menempeleng korban dengan posisi tangan terbuka dengan jarak sekitar setengah meter ;
- Bahwa posisi terdakwa dengan korban berdiri dan saling berhadapan ;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keadaan korban dari kejadian apakah ada luka atau tidak ;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut dipinggir jalan sehingga semua orang bisa melihat kejadian tersebut dan saat itu banyak orang datang melihat ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya korban pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena emosi dan jengkel karena pada saat korban mencatat meteran listrik tidak sesuai dengan angka meteran dan dicatat dikertas saja bukan kertas dari PLN yang resmi ;
- Bahwa terdakwa pernah meminta maaf dan menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan dengan mendatangi rumah korban sebanyak 4 (empat) kali namun korban belum bisa memaafkan
- Bahwa setelah dipersidangan korban dan terdakwa saling memaafkan ;

## 2. Terdakwa **YOSEPH LUKU alias TOTE** ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SEBASTIANUS LABA alias LABA di Laranutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa awalnya korban datang ke bengkel kakaknya terdakwa I GERARDUS OLAMAN alias OLA untuk mencatat meteran selanjutnya terdakwa I GERARDUS OLAMAN alias OLA menanyakan kepada korban "kau catat meteran itu angka dimana "sebentar aku cari dulu" namun karena korban mencari buku nomor rekening listrik tidak ada sehingga korban mencatat meteran listrik milik terdakwa I dikertas lain sehingga terdakwa I GERARDUS OLAMAN alias OLA emosi dan menampar korban ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meninju korban satu kali mengenai mengenai tengkuk juga menendang mengenai dada dan tangan korban ;
- Bahwa terdakwa meninju dan menendang korban dengan jarak sekitar setengah meter ;
- Bahwa posisi terdakwa dengan korban berdiri dan saling berhadapan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut dipinggir jalan sehingga semua orang bisa melihat kejadian tersebut dan saat itu banyak orang datang melihat ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keadaan korban dari kejadian apakah ada luka atau tidak ;
- Bahwa selanjutnya korban pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena emosi dan jengkel karena korban bukan pegawai PLN namun datang dan catat meteran listrik milik kakak terdakwa GERADUS OLAMAN alias OLA ;
- Bahwa sebelumnya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap korban dengan memukul korban sebanyak 2 (kali) karena masalah korban menabrak kakak perempuan dari terdakwa namun masalah tersebut tidak dilaporkan Polisi ;
- Bahwa terdakwa pernah meminta maaf dan menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan dengan mendatangi rumah korban sebanyak 4 (empat) kali namun korban belum bisa memaafkan ;
- Bahwa setelah dipersidangan korban dan terdakwa saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh

**Fakta-fakta Hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di bengkel milik terdakwa I GERARDUS OLAMAN alias OLA di Desa Laranutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata telah terjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penganiayaan oleh Para Terdakwa terhadap korban  
SEBASTIANUS BALA alias BALA ;

- Bahwa terdakwa I GERARDUS OLAMAN alias OLA menampar korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri korban selanjutnya terdakwa II YOSEPH LUKU alias TOTE meninju korban dengan tangan kanan satu kali mengenai pipi kiri dan satu kali mengenai tengkuk juga menendang dengan kaki kanan mengenai dada korban ;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan penganiayaan karena emosi dan jengkel karena pada saat korban mencatat meteran listrik tidak sesuai dengan angka meteran dan dicatat dikertas saja bukan kertas dari PLN yang resmi ;
- Bahwa benar lokasi kejadian tersebut dipinggir jalan sehingga semua orang bisa melihat kejadian tersebut dan saat itu banyak orang datang melihat ;
- Bahwa selanjutnya korban pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut mengalami sakit pada pipi, tengkuk maupun dada juga menyebabkan luka memar pada siku tangan bagian kiri sebagaimana dituangkan dalam Visut Et Repertum Nomor : 230/PKM-WP/VII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DERTY ULLY ARTHA MANURUNG selaku Dokter pada Puskesmas Waipukang Kecamatan Ile Ape ;
- Bahwa benar para terdakwa pernah meminta maaf dan menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan dengan mendatangi rumah korban sebanyak 4 (empat) kali namun korban belum bisa memaafkan ;
- Bahwa benar dipersidangan korban dan para terdakwa saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi yaitu KESATU Primair melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Subsidiar pasal 170 ayat (1) KUHP atau KEDUA pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut satu persatu dimulai dari dakwaan KESATU Primair yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **Barang siapa ;**
- **Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;**
- **Yang merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukan menyebabkan sesuatu luka ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1 Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" ialah setiap orang yang dapat menjadi subyek hukum, atau pelaku tindak pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan orang bernama **GERARDUS OLAMAN alias OLA** dan **YOSEPH LUKU alias TOTE** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan persidangan telah menunjukkan dan menerangkan jati dirinya dimana para Terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan lancar pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dimana para Terdakwa telah mampu bertanggungjawab secara hukum dan juga berdasarkan keterangan para saksi yaitu **SEBASTIANUS BALA als. BALA**, **LAURENSIUS LEGA als. LEGA** dan **MINGUS KABELN Als. MINGUS** telah menunjukkan para Terdakwa sebagai subyek hukum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Unsur Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dimuka umum** adalah ditempat dimana publik dapat melihatnya ;

**Bersama-sama** adalah oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih ;

**Kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb

Bahwa kekerasan tersebut dapat berupa merusak barang atau penganiayaan, ( R.SOESILO, KUHP serta KOMENTAR-KOMENTARNYA LENGKAP PASAL DEMI PASAL, Politea-Bogor ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi SEBASTIANUS BALA als. BALA, LAURENSIUS LEGA als. LEGA dan MINGUS KABELAN Als. MINGUS yang diakui oleh para Terdakwa, yang merupakan fakta dipersidangan bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban SEBASTIANUS BALA als. BALA yang dilakukan di muka umum yang dapat dilihat oleh orang banyak yaitu dibengkel GERARDUS OLAMAN alias OLA yang berada dipinggir jalan raya di Waipukang, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata yang sering dilalui oleh orang banyak dan mudah pula untuk dilihat oleh orang kalau ada sesuatu kejadian ditempat itu, yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar jam 11.00 wita terdakwa I GERARDUS OLAMAN alias OLA menampar korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri korban selanjutnya terdakwa II YOSEPH LUKU alias TOTE meninju korban dengan tangan kanan satu kali mengenai pipi kiri dan satu kali mengenai tengkuk juga menendang dengan kaki kanan mengenai dada korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat unsur "**dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**" telah terpenuhi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3 Unsur Yang menyebabkan luka ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi SEBASTIANUS BALA als. BALA, LAURENSIUS LEGA als. LEGA dan MINGUS KABELLEN Als. MINGUS yang diakui oleh para Terdakwa akibat kejadian tersebut saksi korban SEBASTIANUS BALA alias BALA mengalami sakit pada pipi, tengkuk maupun dada juga menyebabkan luka memar pada siku tangan bagian kiri sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 230/PKM-WP/VII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DERTY ULLY ARTHA MANURUNG selaku Dokter pada Puskesmas Waipukang Kecamatan Ile Ape ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **"yang menyebabkan luka"** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan KESATU Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU Primair dari Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan yang selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan para Terdakwa sebagai berikut ;

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan dan menyakiti saksi korban ;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa didepan persidangan telah meminta maaf ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan bagi para terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I. GERARDUS OLAMAN alias OLA** dan Terdakwa **II. YOSEPH LUKU alias TOTE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" ;
2. Menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa **I. GERARDUS OLAMAN alias OLA** dan Terdakwa **II. YOSEPH LUKU alias TOTE** masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp 1000; (seribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **09 Februari 2011** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri lembata oleh kami : **GUSTAF BLESS KUPA, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **S. HARYANTO, SH** dan **FATRIA GUNAWAN, SH** Masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Jumat** tanggal **11 Februari 2011** dalam sidang yang terbuka untuk umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **YESEPHUS M. LAKAPU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata dan dihadiri oleh **HERDIAN RAHARDI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**S. HARYANTO, SH**

**GUSTAF BLESS KUPA, SH**

**FATRIA GUNAWAN, SH**

PANITERA PENGGANTI

**YESEPHUS M. LAKAPU, SH**